



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PERTUKARAN INFORMASI DAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI LAPAS MUARA ENIM**

Nomor : W.6.PAS.9.HH.05.05 - 333
Nomor : B/079/III/KA/HK/9023/BNNK

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh bulan Maret Tahun dua ribu dua tiga (20-03-2023) bertempat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Muara Enim, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERDIANTO, A.Md.IP.,S.H.,M.Si** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, yang berkedudukan di Jl. Hutan Tanaman Industri, Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP IRZAN HARYONO, S.H., M.Si** : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Muara Enim, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintah yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk melanjutkan peningkatan koordinasi dan kerja sama serta pertukaran informasi dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN).

4. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu adanya penanganan terpadu yang lebih intensif antar **PARA PIHAK**.
5. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**, secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme di bidang pengawasan, pencegahan, pengawasan, penyelidikan dan / atau penyidikan, meningkatkan komunikasi, bertukar informasi serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
11. Nota Kesepakatan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 dan Nomor : NK/27/IV/2018/BNN, tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan peningkatan koordinasi dan kerja sama serta pertukaran informasi dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pertukaran informasi dan pencegahan pemberantasan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di dalam Lapas Muara Enim;
2. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi :

1. Kedua belah pihak melakukan pertukaran dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika;
2. Peningkatan peran serta **PIHAK PERTAMA** sebagai Relawan dan Penggiat Anti Narkotika;
3. Pelaksanaan tes / uji Narkoba dilingkungan **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
4. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
5. Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika;
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang dan berdasarkan ketentuan anggaran masing-masing pihak.

PASAL 4 KETENTUAN LAIN

1. Perubahan dan / atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam satu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari kesepakatan bersama ini
 - a. Perubahan terhadap kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
 - b. kesepakatan bersama ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam Hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau penafsiran harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya;

3. Perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini;
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama;
3. Dalam hal tidak ada usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.


PASAL 7 PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.




PIHAK PERTAMA


HERDIANTO, A.Md.IP., S.H., M.Si
MP. 19770505 200012 1 001



PIHAK KEDUA


AKBP IRZAN HARYONO, S.H., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 70060469